JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI SAMUDRA (JMAS)
Volume 7 Nomor 2, April 2026. HALAMAN 105 - 115
e- ISSN : 27970086
p- ISSN : 27970434

ANALISIS MINAT MASYARAKAT DALAM PROGRAM WAKAF PRODUKTIF DI KOTA LANGSA

Nabilla Amelia Putri[a], Tuti Meutia[b*], Ainul Yusna Harahap[c]
[abc]*Fakultas Ekonom dan Bisnis, Universitas Samudra.*
Corresponding Author: tuti_meutia@unsam.ac.id

ABSTRACT
This study aims to analyze the roles of community perception and community trust as determinants of community interest in the productive waqf program in Langsa City. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through structured questions and interviews. The data were analyzed using the Miles and Huberman model. The findings indicate that positive perceptions of the benefits of the productive waqf program and high levels of trust in the program's management are key factors encouraging community participation. The study concludes that community perception and trust are dominant factors influencing community interest in the productive waqf program. Efforts to strengthen positive perceptions and community trust are expected to enhance interest and participation in in productive waqf in Langsa City.
Keywords *: perception, trust, interest, productive waqf, Langsa City community*

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menganalisis peran persepsi dan kepercayaan masyarakat sebagai determinan minat masyarakat dalam program wakaf produktif di Kota Langsa. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui pertanyaan terstruktur dan wawancara. Analisis data menerapkan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi positif terhadap manfaat program wakaf produktif dan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan program merupakan faktor utama yang mendorong minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam program tersebut. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa persepsi dan kepercayaan masyarakat merupakan faktor dominan yang memengaruhi minat masyarakat dalam program wakaf produktif. Upaya untuk meningkatkan persepsi positif dan kepercayaan masyarakat diharapkan dapat memperbesar minat dan partisipasi dalam program Wakaf Produktif di kota Langsa.
Kata Kunci : *persepsi, kepercayaan, minat, wakaf produktif, masyarakat Kota Langsa*

PENDAHULUAN

Wakaf produktif merupakan bentuk pengelolaan wakaf yang bertujuan menghasilkan manfaat secara berkelanjutan, di mana aset yang diwakafkan dikelola secara produktif agar dapat memberikan keuntungan yang disalurkan sesuai dengan peruntukannya (mauquf alaih). Praktik wakaf produktif telah dikenal sejak masa sahabat, sebagaimana dilakukan oleh Umar bin al-Khaththab yang mewakafkan kebun di Khaybar untuk kepentingan umat. Secara aplikatif, wakaf produktif berfungsi sebagai sistem pengelolaan aset wakaf, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, guna menciptakan surplus yang berkelanjutan. Keuntungan dari pengelolaan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai dana abadi untuk mendukung sektor pendidikan, layanan kesehatan, serta berbagai program sosial lainnya (Syaripudin et al., 2024).

Menurut Alam et al. (2021), wakaf produktif merupakan aset atau harta benda tetap yang diwakafkan untuk dimanfaatkan dalam aktivitas produksi, di mana hasil yang diperoleh kemudian disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Secara etimologis, istilah "produktif"

bermakna mampu menghasilkan secara optimal serta memiliki karakteristik yang mendukung keberlangsungan produksi dalam jangka panjang.

Sebagai bagian dari inovasi keuangan Islam, wakaf produktif membuka peluang investasi di berbagai sektor strategis, seperti bidang keagamaan, pendidikan, dan layanan sosial. Wakaf produktif, khususnya wakaf uang, juga dapat berperan sebagai instrumen keuangan yang berkontribusi dalam mengurangi tingkat kemiskinan serta mendukung pembangunan di berbagai bidang, termasuk ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Dengan pengelolaan yang tepat dan berkelanjutan, wakaf produktif memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Zainuri et al., 2021).

Pemanfaatan wakaf secara produktif saat ini mulai berkembang di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Aceh. Di Aceh Tengah, misalnya, telah dibangun tujuh kios dan satu homestay melalui program inkubasi wakaf produktif yang didukung oleh Kementerian Agama. Selain itu, muncul pula inovasi seperti wakaf jitu pohon kopi dan wakaf pasar (Ihmal Market). Pemerintah melalui Kementerian Agama Aceh juga mendorong aparatur sipil negara untuk memproduktifkan tanah wakaf yang kosong dengan tetap memperhatikan ikrar wakif. Program ini telah dilaksanakan di sejumlah kabupaten/kota dan menunjukkan adanya pergeseran pemanfaatan wakaf dari yang bersifat konsumtif menuju wakaf yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial jangka panjang, https://aceh.kemenag.go.id.

Meskipun istilah wakaf produktif semakin dikenal oleh masyarakat, tingkat keterlibatan masyarakat masih belum sebanding dengan potensi yang tersedia. Sebagian masyarakat belum memahami konsep dan mekanisme wakaf produktif secara komprehensif, sehingga minat untuk berpartisipasi masih tergolong rendah. Selain itu, tingkat kepercayaan terhadap lembaga pengelola wakaf juga menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi kesediaan masyarakat dalam berwakaf secara produktif.

Kondisi tersebut juga tampak di Kota Langsa. Penelitian Rohana (2023) menunjukkan bahwa pengelolaan aset wakaf di Kota Langsa masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya pemahaman masyarakat, belum tertatanya sistem pendataan, rendahnya profesionalisme nadzir, serta lemahnya koordinasi antar lembaga. Nadzir sebagai pihak yang diberi amanah untuk mengelola harta wakaf memiliki peran penting dalam menjaga serta mengembangkan aset wakaf (Vina Fithriana Wibisono et al., 2022). Akibat dari kondisi tersebut, banyak aset wakaf belum dimanfaatkan secara optimal..

Tabel 1. Jumlah Luas Tanah Wakaf Kota Langsa

No	Kecamatan	Jumlah diperuntukkan	Luas [Ha]
1	Langsa Kota	80	5,19
2	Langsa Barat	64	2,97
3	Langsa Timur	64	9,85
4	Langsa Lama	55	14,12
5	Langsa Baro	101	33,55
Jumlah		**364**	**65,68**

Sumber: http://siwak.kemenag.go.id

Berdasarkan data *Sistem Informasi Wakaf* (SIWAK) Kementerian Agama, Kota Langsa memiliki 364 bangunan wakaf dengan total luas 65,68 hektar. Namun, sebagian besar masih digunakan untuk kepentingan konsumtif seperti masjid dan pemakaman, sementara pemanfaatan secara produktif masih minim. Padahal, sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf seharusnya mampu memberikan manfaat ekonomis untuk kesejahteraan umum.

Salah satu wilayah yang mulai mengembangkan wakaf produktif adalah Kecamatan Langsa Timur. Aset wakaf dikelola dalam bentuk pertanian dan jasa, seperti penyewaan lahan untuk masyarakat dan usaha bengkel atau pangkas rambut. Hasilnya dimanfaatkan untuk kegiatan sosial dan keagamaan, serta membuka lapangan kerja bagi pemuda setempat (Maulana Ira, 2022).

Namun, Program wakaf produktif di Kota Langsa masih belum dikenal secara merata oleh masyarakat. Kurangnya sosialisasi menyebabkan sebagian masyarakat belum memahami mekanisme dan manfaat wakaf produktif secara menyeluruh. Kondisi ini berdampak pada rendahnya minat serta belum kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf. sehingga diperlukan kajian mendalam terkait faktor-faktor yang memengaruhi minat masyarakat.

Persepsi merupakan proses ketika seseorang menangkap, menafsirkan, dan menilai suatu objek atau fenomena yang ditemui. Persepsi terhadap suatu program atau kebijakan dapat membentuk sikap serta tindakan seseorang dalam merespons program tersebut (Wurarah, 2022). Minat merupakan dorongan dari dalam diri seseorang yang menimbulkan ketertarikan terhadap suatu objek tanpa adanya paksaan, dan semakin kuat keterkaitan yang dirasakan, semakin besar pula minat yang muncul (Musran, 2022). Penelitian Mahendra (2021) menunjukkan bahwa persepsi dan minat masyarakat berpengaruh signifikan terhadap sikap masyarakat dalam berwakaf.

Kepercayaan merupakan pondasi utama dalam membangun hubungan sosial serta menjadi dasar legitimasi dalam interaksi antara masyarakat dan institusi. Masyarakat yang memiliki kepercayaan terhadap suatu lembaga cenderung lebih terbuka dan kooperatif dalam menjalin hubungan serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang dijalankan (Saufi et al., 2021). Penelitian Ismamudi dan Mamun (2024) menunjukkan bahwa kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap penghimpunan wakaf uang di lembaga keuangan syariah.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas persepsi, minat, dan kepercayaan masyarakat dalam konteks wakaf. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana persepsi dan kepercayaan masyarakat membentuk minat terhadap wakaf produktif, khususnya di Kota Langsa, masih relatif terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk menelusuri peran persepsi dan kepercayaan dalam membentuk minat masyarakat terhadap pelaksanaan wakaf produktif. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul "Analisis Determinan Minat Masyarakat dalam Program Wakaf Produktif di Kota Langsa."

KERANGKA TEORITIS

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang menjelaskan bahwa niat (*intention*) merupakan prediktor langsung dari perilaku seseorang. Niat tersebut dibentuk oleh tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan *perceived behavioral control* atau persepsi kontrol perilaku (Ajzen, 1991).

Dalam konteks penelitian ini, persepsi masyarakat terhadap manfaat dan tata kelola wakaf produktif berkontribusi dalam membentuk sikap positif atau negatif terhadap keterlibatan dalam program wakaf. Minat mencerminkan niat masyarakat untuk berpartisipasi dalam wakaf produktif, sedangkan kepercayaan terhadap pengelola wakaf memperkuat *perceived behavioral control* karena rasa aman membuat masyarakat merasa mampu dan yakin untuk terlibat. Selain itu, norma subjektif seperti dorongan tokoh agama atau keluarga juga dapat memengaruhi niat masyarakat dalam mendukung pelaksanaan wakaf produktif.

Sunarmo dan Majid (2024) menegaskan bahwa kepercayaan merupakan faktor signifikan yang memengaruhi pembentukan sikap dan minat individu terhadap perilaku yang bernilai ibadah, termasuk wakaf. Integrasi variabel persepsi, minat, dan kepercayaan dalam kerangka TPB memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme terbentuknya niat masyarakat dalam mendukung praktik wakaf produktif.

Persepsi Masyarakat

Persepsi merupakan proses ketika individu menerima, menafsirkan, dan menilai suatu objek atau fenomena berdasarkan pengalaman dan informasi yang diterima melalui pancaindra. Menurut Triana *(2015:36)* dalam jurnal yang dikutip oleh *Afriani, (2024)* mendefinisikan persepsi sebagai suatu proses yang terjadi dalam diri individu saat merespons lingkungan di sekitarnya melalui mekanisme berpikir dan merasakan. Persepsi sangat memengaruhi sikap dan perilaku seseorang karena dari persepsilah individu membentuk pemaknaan terhadap suatu program atau kebijakan (Nisa et al., 2023; Wurarah, 2022). Perbedaan persepsi antarindividu merupakan hal yang wajar karena dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, pengalaman, serta konteks sosial yang melingkupinya.

Dalam penelitian ini, persepsi masyarakat terhadap program wakaf produktif di Kota Langsa tercermin dari tanggapan masyarakat mengenai konsep dan manfaat wakaf produktif, pengalaman mereka dalam berwakaf, serta penerimaan terhadap proses pengelolaan dan pengembangan wakaf. Apabila masyarakat memandang pengelolaan wakaf dilakukan secara baik, transparan, dan memberikan manfaat nyata, maka persepsi yang terbentuk cenderung positif dan mendorong dukungan terhadap pelaksanaan wakaf produktif (Adellia, 2022).

Minat Masyarakat

Minat merupakan dorongan internal yang membuat seseorang merasa tertarik dan senang terhadap suatu objek atau aktivitas tertentu tanpa adanya paksaan dari pihak luar. Minat tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berkembang melalui pengalaman, interaksi

sosial, dan pengaruh lingkungan, serta dapat berubah seiring dengan bertambahnya usia dan luasnya pengalaman individu (Musran, 2022; Andri, 2020).

Minat masyarakat terhadap program wakaf produktif ditunjukkan melalui perhatian awal terhadap informasi wakaf, ketertarikan yang berkelanjutan, munculnya keinginan untuk terlibat, hingga tindakan nyata dalam mendukung atau mengikuti program wakaf produktif. Selain itu, perasaan senang dan keyakinan terhadap manfaat program turut memperkuat minat masyarakat dalam berpartisipasi secara aktif (Yulianti, 2021).

Kepercayaan Masyarakat

Kepercayaan masyarakat merupakan keyakinan kolektif terhadap integritas, kompetensi, dan niat baik suatu pihak dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara konsisten. Kepercayaan menjadi fondasi utama dalam membangun hubungan antara masyarakat dan lembaga, karena tanpa adanya kepercayaan, partisipasi dan kerja sama tidak dapat terbentuk secara optimal (Saufi et al., 2021).

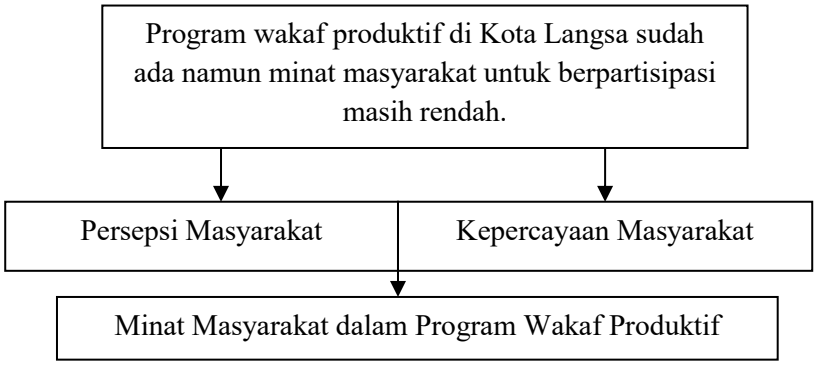
Dalam konteks wakaf produktif, kepercayaan masyarakat terbentuk melalui penilaian terhadap kredibilitas pengelola wakaf dalam menyampaikan informasi, reliabilitas dalam menjalankan amanah secara konsisten, serta integritas yang tercermin dari kesesuaian antara ucapan dan tindakan. Ketika masyarakat merasa yakin terhadap pengelola wakaf, maka mereka akan lebih terbuka, merasa aman, dan bersedia terlibat dalam mendukung keberlanjutan program wakaf produktif (Peppers & Rogers, 2006 dalam Satyawicaksana, 2024).

Program Wakaf Produktif

Program wakaf produktif merupakan bentuk pengelolaan wakaf yang diarahkan untuk menghasilkan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat melalui pemanfaatan aset wakaf secara produktif. Aset wakaf dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang dikelola untuk menghasilkan nilai tambah, di mana hasil pengelolaannya dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dalam praktiknya, wakaf produktif dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti wakaf uang, sertifikat wakaf tunai, dan wakaf saham. Wakaf uang memungkinkan dana wakaf dikelola secara fleksibel sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Syuhada' & Munir, 2020). Sertifikat wakaf tunai berfungsi sebagai instrumen penghimpunan dana umat yang dikelola sebagai dana abadi untuk kesejahteraan masyarakat, sedangkan wakaf saham memanfaatkan saham sebagai harta bergerak yang berpotensi menghasilkan keuntungan berkelanjutan bagi kepentingan umat.

Keberhasilan program wakaf produktif tercermin dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, peningkatan kesejahteraan ekonomi umat, transparansi pengelolaan wakaf, serta dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan program wakaf produktif ke depan (Rion, 2024).



Gambar 1 Kerangka Berfikir

Keterangan:

Secara parsial

Secara simultan

Pelaksanaan wakaf produktif di Kota Langsa belum sepenuhnya diikuti oleh partisipasi masyarakat, sehingga minat masyarakat masih perlu mendapat perhatian. Minat tersebut tidak terbentuk secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh bagaimana masyarakat memandang program wakaf produktif (persepsi) serta tingkat kepercayaan mereka terhadap pengelola wakaf. Apabila masyarakat memiliki persepsi yang positif dan kepercayaan bahwa pengelola wakaf bersikap amanah serta profesional, maka minat untuk berpartisipasi dalam wakaf produktif cenderung meningkat. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis peran persepsi dan kepercayaan masyarakat dalam membentuk minat masyarakat terhadap program wakaf produktif di Kota Langsa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami suatu fenomena berdasarkan data yang diperoleh langsung dari lapangan, kemudian disajikan dalam bentuk narasi (Leksono et al., 2013:182). Penelitian ini berfokus pada analisis determinan minat masyarakat dalam program wakaf produktif di Kota Langsa, dengan fokus pada peran persepsi dan kepercayaan masyarakat dalam membentuk minat untuk berpartisipasi dalam program tersebut.

Lokasi penelitian berada di Kota Langsa, Provinsi Aceh, dengan fokus pengumpulan data di Kecamatan Langsa Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah tersebut telah mengimplementasikan program wakaf produktif secara lebih nyata melalui pengelolaan aset wakaf dalam bentuk pertanian dan jasa, sehingga mampu memberikan gambaran kondisi lapangan yang relevan dan mendalam.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari masyarakat melalui wawancara terkait persepsi, kepercayaan, serta minat masyarakat terhadap program wakaf produktif. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama, serta penelitian terdahulu yang relevan (Sugiyono, 2019).

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan pertanyaan yang diberikan kepada masyarakat di wilayah yang telah menjalankan program wakaf produktif. Pertanyaan ini digunakan untuk mengetahui pendapat masyarakat mengenai persepsi, kepercayaan, dan minat terhadap wakaf produktif. Kemudian wawancara singkat dengan pengelola wakaf untuk memperoleh informasi mengenai proses pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan kondisi wakaf produktif di Kota Langsa.

Metode Analisis

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis kualitatif Miles dan Huberman sebagaimana dikemukakan dalam Sugiyono (2019). Analisis data dilakukan secara berkesinambungan sejak proses pengumpulan data hingga data dianggap jenuh. Tahapan analisis data meliputi reduksi data, yaitu pemilihan dan penyederhanaan data yang relevan dengan fokus penelitian kemudian penyajian data, yaitu penyusunan data dalam bentuk narasi agar mudah dipahami serta penarikan kesimpulan, yaitu proses interpretasi data untuk memperoleh pemahaman mengenai peran persepsi dan kepercayaan masyarakat dalam membentuk minat masyarakat terhadap program wakaf produktif di Kota Langsa

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan wawancara, minat masyarakat Kota Langsa dalam program wakaf produktif terlihat melalui persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan program.

1. Persepsi Masyarakat
 Keempat informan menunjukkan persepsi positif. Bapak Selamet memandang wakaf produktif bermanfaat untuk masjid dan masyarakat, dengan pengelolaan yang cukup baik. Ibu Putri Hartati menilai program ini sangat baik karena manfaatnya jelas terlihat. Bapak Sarwedi, pengelola usaha wakaf produktif, menekankan bahwa program bermanfaat, tetapi pengelolaan perlu lebih transparan agar pemahaman masyarakat meningkat. Bapak Yusuf menjelaskan bahwa wakaf produktif memberi hasil berkelanjutan, meskipun sebagian warga masih belum memahami perbedaan antara wakaf produktif dan sedekah.
2. Kepercayaan Masyarakat
 Kepercayaan terhadap pengelola cukup tinggi, meski nuansanya berbeda. Bapak Selamet dan Ibu Putri Hartati yakin karena hasil wakaf digunakan dengan jelas untuk masjid dan pengelola bersikap terbuka. Bapak Sarwedi menyebut bahwa sebagian masyarakat masih membutuhkan penjelasan tambahan untuk menumbuhkan keyakinan. Bapak Yusuf menambahkan bahwa reputasi pengelola membuat masyarakat percaya, walaupun pemahaman terbatas kadang menimbulkan keraguan.
3. Minat Masyarakat
 Minat masyarakat terlihat cukup tinggi. Bapak Selamet berminat karena manfaatnya langsung kembali ke masyarakat. Ibu Putri Hartati menunjukkan minat kuat karena meyakini wakaf produktif membawa kebaikan dan pahala berkelanjutan. Bapak Sarwedi

menekankan perlunya kejelasan lebih lanjut untuk menarik masyarakat yang masih ragu. Bapak Yusuf menjelaskan bahwa banyak warga ingin berpartisipasi setelah melihat hasil pengelolaan, meski sosialisasi yang kurang menjadi hambatan.

Pembahasan

Temuan ini menunjukkan bahwa minat masyarakat terkait wakaf produktif berkaitan dengan persepsi dan kepercayaan terhadap pengelola. Persepsi positif terbentuk dari penilaian terhadap manfaat program yang berkelanjutan bagi masjid dan kegiatan masyarakat di gampong. Hal ini sesuai dengan teori persepsi yang menyatakan bahwa pandangan seseorang terbentuk dari informasi dan pengalaman yang diterima (Robbins & Judge, 2015).

Kepercayaan masyarakat muncul dari transparansi dan keterbukaan pengelola. Contoh nyata pengelolaan wakaf, seperti usaha pangkas dan sawah wakaf, memperkuat keyakinan bahwa wakaf produktif benar-benar memberi manfaat. Kepercayaan ini berperan dalam mendorong minat masyarakat untuk berpartisipasi.

Minat masyarakat terlihat dari keinginan mereka ikut serta dalam program. Persepsi positif terhadap manfaat dan kepercayaan terhadap pengelola menjadi dasar munculnya minat. Hambatan utama adalah kurangnya sosialisasi, sehingga sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami perbedaan antara wakaf produktif dan sedekah.

Secara keseluruhan, persepsi dan kepercayaan masyarakat menjadi determinan utama minat mereka dalam program wakaf produktif di Kota Langsa, sesuai hasil wawancara.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, minat masyarakat Kota Langsa terhadap wakaf produktif muncul dari persepsi positif terhadap manfaat program dan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pengelola. Persepsi terbentuk dari pemahaman masyarakat mengenai manfaat nyata wakaf produktif bagi masjid dan kegiatan sosial, sedangkan kepercayaan muncul karena keterbukaan dan tanggung jawab pengelola dalam menyalurkan hasil wakaf. Kedua faktor ini mendorong masyarakat untuk berpartisipasi karena melihat manfaat langsung sekaligus nilai ibadah jariyah yang berkelanjutan. Meski minat masyarakat cukup tinggi, penelitian menemukan keterbatasan dalam sosialisasi, sehingga sebagian warga belum sepenuhnya memahami perbedaan antara wakaf produktif dan sedekah biasa, sehingga partisipasi belum maksimal. Secara keseluruhan, persepsi dan kepercayaan menjadi determinan utama minat masyarakat dalam mengikuti program wakaf produktif di Kota Langsa. Penelitian ini menyarankan agar pengelolaan wakaf produktif terus ditingkatkan melalui sosialisasi yang lebih intensif, terutama mengenai perbedaan wakaf produktif dan sedekah biasa. Pengelola diharapkan mempertahankan transparansi dan keteraturan pengelolaan agar kepercayaan masyarakat semakin kuat. Pemerintah gampong dan lembaga terkait juga dapat memperluas program wakaf produktif dengan memaksimalkan potensi aset yang ada, sehingga manfaatnya dirasakan oleh masyarakat lebih luas.

REFERENSI

Adellia, D. P. (2022). Pengaruh Literasi Wakaf, Persepsi Masyarakat, Dan Sikap Altruisme Terhadap Intensi (Niat) Berwakaf Uang Di Kelurahan Lebung Gajah Kota Palembang. *Skripsi*, 100 https://repository.radenfatah.ac.id/23544/1/

Afriani, M. (2024). *Persepsi Masyarakat*.

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, *50*(2), 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T

Alam, A., Rahmawati, M. I., & Nurrahman, A. (2021). Manajemen Wakaf Produktif Dan Tantangannya Di Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pdm Surakarta. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, *23*(1), 114–126. https://doi.org/10.23917/profetika.v23i1.16799

Amin, M. (2021). *Faktor - faktor yang mempengaruhi minat wakif untuk berwakaf uang*.

Andri, A. (2020). Minat Masyarakat Terhadap Lembaga Pendidikan Islam. *Al Mabhats: Jurnal Penelitian Sosial Agama*, *5*(2), 161–188.

Astri, L. P. V., Hartati, S., Taufik, M. Z., Hidayat, R., Hutauruk, T. R., Kusuma, A. R., Ningsih, W., Nurdin, N., Iswandi, A., Ridwan, M., Nursyabani, N., Putera, R. E., Kusdarini, K., Ayu, W., Sari, N., Rezzylina Dwi Akhirulyati, Andrew Ari Fardana, Muhammad Yasin, Saputri, O. B., … Malla Avila, D. E. (2022). Aspek Manajemen Risiko dalam Pengembangan Wakaf Produktif. *Journal Ekonomi Dan Bisnis Islami*, *2*(1), 2003–2005.

Bahri, S. A. (2022). *Manajemen Pemberdayaan Wakaf Produktif Di Lembaga Zakat Dompet Dhuafa Pekanbaru*. https://repository.uir.ac.id/17855/%0Ahttps://repository.uir.ac.id/17855/1/132310065.pdf

Farizal, A., Muhammad, R., Jatnika, D., & Rafiqi, Y. (2023). *Determinan Minat Masyarakat dalam Berwakaf Uang : Reputasi Lembaga Wakaf dan Islamic Egalitarian*. *8*(2), 321–333.

Ismamudi, L. I. A., & Mamun, S. (2024). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Dan Kepercayaan Terhadap Penghimpunan Wakaf Uang Di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, *9*(01).

Kementerian Agama Provinsi Aceh. (2024). *Kementerian Agama Aceh*. Diakses 21 Mei 2025, dari https://aceh.kemenag.go.id/

Leksono, S., Kualitatif, P., Ekonomi, I., Metode, M., Persada, R., Bab, J., & Eskriptif, A. M. E. D. (2013). *Pendekatan deskriptif*.

Mahendra, T. R. (2021). Pengaruh Persepsi dan Minat Masyarakat Yogyakarta Terhadap Sikap Masyarakat dalam Wakaf Produktif. *Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia*, *1*(1), 14–21. https://doi.org/10.11594/jesi.01.01.02

Maulana Ira. (2022). Menakar Strategi Nazhir Dalam Pengembangan Wakaf Produktif Di Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa. *Formosa Journal of Science and Technology*, *1*(2), 69–84. https://doi.org/10.55927/fjst.v1i2.700

Mayer Roger C., Davis James H., S. F. D. (1995). An Integrative Model of Organizational Trust Author (s): Roger C . Mayer , James H . Davis and F . David Schoorman Published by : Academy of Management Stable URL : http://www.jstor.com/stable/258792 REFERENCES Linked references are available on JSTOR f. *Academy of Management Review*, *20*(3), 709–734.

Meylianingrum, K., Aminy, M. M., Aslam, M. M., Maulana, U. I. N., Ibrahim, M., & Mataram, U. I. N. (2020). *Wakif Preferences In Selecting Cash Waqf : A Case of Badan Wakaf Indonesia at Yogyakarta City*. *5*(1), 85–100.

Musran, M. (2022). Minat Masyarakat Terhadap Pasar Modal Syariah. *AKASYAH: Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Audit Syariah*, *1*(1), 20–29. https://doi.org/10.58176/akasyah.v1i1.363

Nisa, A. H., Hasna, H., & Yarni, L. (2023). Persepsi. *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, *2*(4), 213–226. https://koloni.or.id/index.php/koloni/article/view/568/541

Prasetyo. (2020). *MEMAHAMI MASYARAKAT DAN PERSPEKTIFNYA*.

Rasyid, A. D. A. A. (2024). *Wakaf Produktif vs. Wakaf Konsumtif: Kontribusi dan Keberlanjutan dalam Pembangunan Sosial dan Ekonomi*.

Rion, M. (2024). *Optimizing Productive Waqf Management to Achieve Sustainable Development Goal ' s (Study of the Indonesian Waqf Board (BWI) Representative of Lampung Province)*. *2024*, 153–168. https://doi.org/10.18502/kss.v9i16.16242

Rohana. (2023). PROBLEMATIKA PENGELOLAAN WAKAF PADA LEMBAGA-LEMBAGA PENGELOLAAN WAKAF DI KOTA LANGSA. *Of Multidisclipinary Islamic Studies*, *5*(I), 67–80.

Satyawicaksana, M. R. (2024). *PENGARUH PROMOSI DAN RELIGIUITAS TERHADAP INTENSI KEPERCAYAAN PADA WAKAF PRODUKTIF DI KOTA MAKASSAR= PENGARUH PROMOSI DAN RELIGIUITAS TERHADAP INTENSI KEPERCAYAAN PADA WAKAF PRODUKTIF DI KOTA MAKASSAR*. Universitas Hasanuddin.

Saufi, S., Mohamed, N. A., Saleh, M., Ghani, A., & Noor, S. (2021). Kajian Terhadap Kepercayaan Masyarakat Terhadap Institusi Pengurusan Waqaf di Malaysia A Study on Community ' s Beliefs in Waqf Management Institutions in Malaysia. *RABBANICA-Journal ...*, *2*(2), 83–96. http://www.ejournals.kias.edu.my/index.php/rabbanica/article/view/193

Sugiono. (2019). *metode penelitian kuntitatif kualitatif dab R&D*.

Sunarmo, S., & Majid, R. (2024). The Role of Knowledge and Trust in Explaining Intention of Performing Waqf in Agricultural Sector. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, *7*(1), 411–432. https://doi.org/10.18196/ijief.v7i1.17003

Sup, D. F. A. (2021). Relevansi Konsep Hutan Wakaf Dengan Konsep Wakaf Di Dalam Islam. *Islamic Economics Journal*, *7*(1), 56. https://doi.org/10.21111/iej.v7i1.6430

Syaripudin, E. I., Gaussian, G., Resiana, R. S., & Furkony, D. K. (2024). *Waqaf Produktif dan Kesejahteraan Masyarakat : Melalui Transformasi Ekonomi Melalui Waqaf Produktif*. *4*, 46–54.

Syuhada', S., & Munir, M. M. (2020). Pengembangan Dan Pengelolaan Wakaf Produktif. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, *1*(1), 69–85. https://doi.org/10.52431/minhaj.v1i1.279

Undang-undang Tentang Wakaf (Nomor 41 Tahun 2004). *Bwi.Go.Id*, *1*, 1–40.

Vina Fithriana Wibisono, Syamsuri, S., & Rohman, M. Z. (2022). Profesionalisme Nadzir dalam Meningkatkan Kepercayaan Wakif di Lembaga Wakaf. In *Jurnal Iqtisaduna* (Vol. 8, Issue 2, pp. 240–249). https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i2.32105

Yulianti, D. (2021). Pengaruh Pengetahuan, Tingkat Pendapatan, dan Tingkat Pendidikan

Terhadap Minat Masyarakat Berwakaf Uang. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, *13*(2), 125–148. https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v13i2.131

YURIKO SULING. (2023). *KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI*. *16*(2).

Zainuri, M., Aliful Muhlis, & Faridatur Rosyidah. (2021). Optimalisasi Wakaf Produktif Sebagai Upaya Pembangunan Dan Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wisata Lokal. *Ar-Ribhu : Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, *2*(2), 267–277. https://doi.org/10.55210/arribhu.v2i2.740